



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang terarah dan tertib administrasi dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu di bentuk Tim Operator Sidalih dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tahun
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 159/PP.07-SD/18/2023 Perihal Penunjukan dan Penetapan Admin/Operator Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, tanggal 3 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk atau menetapkan Admin dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum 2024 dengan susunan nama – nama terlampir.
- KEDUA : Kepada Operator SIDALIH sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Masa kerja Operator SIDALIH 8 (Delapan) bulan dengan tugas sebagai berikut :
- Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih;
  - Melakukan Penyaringan Data Ganda;
  - Melakukan Penghapusan Data yang Meninggal;
  - Melakukan Penambahan Pemilih Baru;
  - Menindak Lanjuti Data Hasil Sinkronisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kemendagri;
  - Melakukan Perbaikan Data Anomali;
  - Mencermati dan Menindaklanjuti Data Padan Sama Wilayah dan Data Padan Beda Wilayah.
  - Melaporkan Kegiatan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

MUHAMMAD FIRDAUS ANANTO

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepada Subbagian Hukum dan SDM,

Banah Khairiyah



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten T Anggamus  
Nomor : 6 Tahun 2023  
Tanggal : 6 Januari 2023  
Perihal : Penunjukan Dan Penetapan Admin Dan  
Operator Sidalih Pemutakhiran Data  
Pemilih Pemilu 2024

NO	NAMA	NIP/NIK	E-MAIL	JABATAN	KABUPATEN	PROVINSI	KET
1	RANI MARYENI ARLAN,SE.,M.M.	197803052014062001 1871034503780016	ranieyeni@gmail.com	Admin	Tanggamus	Lampung	Kasubbag
2	SRI MUZANNA	198005282009102001	srimuzanna@gmail.com	Operator	Tanggamus	Lampung	Pelaksana
3	ROBY MUHAMMAD HAMBALI, S.KOM	-	Robi110917@gmail.com	Operator	Tanggamus	Lampung	PPNPN
4	ZARA RIZQIYAH HMN	-	Zara.rizqiyah280695@gmail.com	Operator	Tanggamus	Lampung	PPNPN

Ditetapkan di Tanggamus  
Pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

MUHAMMAD FIRDAUS ANANTO

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah

